



## **BUPATI SUKAMARA**

### **PENGUMUMAN**

**NOMOR : 810/396/BKD/2018**

#### **TENTANG**

**PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)  
DAN BERHAK MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)  
SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA  
TAHUN 2018**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor : K26-30/D6709/XII/18.01 tanggal 6 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Kab. Sukamara Tahun 2018, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Pengumuman ini;
2. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 adalah termasuk dalam 3 (tiga) kali dari jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dinyatakan sebagai peserta SKB **kelompok pertama**; atau
  - b. Apabila peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 belum mencukupi jumlah formasi yang tersedia, maka peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang memenuhi kriteria pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, dan dinyatakan sebagai peserta SKB **kelompok kedua**.

3. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) hanya berkompetisi dengan peserta lain pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Nomor 2 tersebut diatas;
4. Nilai Ambang Batas **kelompok kedua** sebagaimana dimaksud dalam Nomor 2 huruf b tersebut diatas adalah Nilai Kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) jenis formasi umum paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);
5. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) **kelompok kedua** sebagaimana dimaksud dalam Nomor 2 huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. Apabila jumlah peserta seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada **kelompok pertama** masih berada dibawah jumlah alokasi formasi, maka peserta **kelompok kedua** berhak mengisi alokasi formasi yang kosong paling banyak 3 (tiga) kali dari selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada **kelompok pertama** dalam jenis, nama jabatan dan lokasi yang sama;
  - b. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) **kelompok kedua** berkompetisi untuk mengisi formasi sebanyak selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta **kelompok pertama**.
6. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 menggunakan Computer Assisted Test (CAT);
7. **Khusus bagi Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) formasi jabatan guru** yang telah dinyatakan lulus SKD dengan kode "P1/L" atau "P2/L" di kolom keterangan pada lampiran II Pengumuman ini dan telah memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta sesuai dengan formasi jabatan guru yang dilamar diharapkan segera melengkapi berkas dengan menunjukkan asli sertifikat pendidik dan mengumpulkan foto copy sah dan/atau foto copy Sertifikat pendidik sebanyak 1(satu) rangkap ke Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 c.q Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukamara pada tanggal 11 s/d 14 Desember 2018 untuk dilakukan verifikasi dan validasi data yang bersangkutan;
8. **Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)** adalah sebagai berikut :
  - a. **Jadwal Seleksi**  
Seleksi dilaksanakan pada **hari Sabtu s/d Senin tanggal 15 s/d 17 Desember 2018**, dengan jadwal dan waktu sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Pengumuman ini;
  - b. **Tempat Pelaksanaan**  
**Aula Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukamara, alamat : Jl. Tjilik Riwut KM.12 Telp./Fax. (0532) 2076220 Kode Pos 74714 Sukamara.**

9. Maksud atau arti kode keterangan dalam **Lampiran I** Pengumuman ini adalah :
- Kode "P1/L" adalah peserta kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai Permenpan dan RB Nomor 37 Tahun 2018 dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
  - Kode "P2/L" adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai Permenpan dan RB Nomor 61 Tahun 2018 dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
  - Kode "P1" adalah peserta kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai Permenpan dan RB Nomor 37 Tahun 2018 namun **tidak berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)** karena sudah melebihi dari 3 (tiga) kali formasi;
  - Kode "P2" adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai Permenpan dan RB Nomor 61 Tahun 2018 namun **tidak berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)** karena sudah melebihi dari 3 (tiga) kali formasi;
  - Kode "TL" adalah peserta tidak memenuhi Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai Permenpan dan RB Nomor 37 Tahun 2018 dan Nilai Kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai Permenpan dan RB Nomor 61 Tahun 2018;
  - Kode "TH" adalah peserta Tidak Hadir;
  - Kode "TMS" adalah peserta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat atau dinyatakan gugur.
10. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 agar memenuhi ketentuan **Tata Tertib** sebagai berikut :
- Kewajiban bagi peserta :**
    - Hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit** sebelum seleksi/ujian dimulai;
    - Melakukan **registrasi** sebelum seleksi/ujian dimulai;
    - Wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia;
    - Wajib dan hanya diperbolehkan membawa **E-KTP/Surat Keterangan Perekaman E-KTP yang masih berlaku dan Kartu Peserta Ujian CPNS** untuk ditunjukkan kepada panitia. Apabila dalam keadaan mendesak, maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    - Barang-barang selain E-KTP dan Kartu Peserta Ujian CPNS harap dititipkan kepada keluarga/pengantar atau dititipkan di loker/penitipan barang;
    - Peserta seleksi/ujian harus **sesuai dengan foto yang tertera pada Kartu Peserta Ujian CPNS**;
    - Peserta seleksi/ujian yang identitasnya tidak sesuai dengan Kartu Peserta Ujian atau Kartu Tanda Penduduk, **tidak dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)**;



- 8) Peserta wajib mengenakan pakaian (**kemeja atas warna putih polos lengan panjang dan berkerah, celana panjang/rok formal warna hitam, sepatu formal warna hitam, bagi wanita berjilbab kerudung kain polos warna hitam**);
- 9) Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan;
- 10) Peserta yang **terlambat hadir dari waktu yang telah ditentukan, tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi/ujian (dinyatakan gugur)**;
- 11) Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :
  - a) Tas/ransel dalam bentuk apapun;
  - b) Buku-buku dan catatan lainnya;
  - c) Kalkulator, telepon genggam (handphone) atau alat komunikasi lainnya, kamera, jam tangan, gelang, cincin, anting, kalung, pensil, ballpoint;
  - d) Makanan dan minuman;
  - e) Senjata api/tajam atau sejenisnya.
- 12) Peserta di dalam ruang tes dilarang :
  - a) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
  - b) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa se-izin panitia selama tes berlangsung;
  - c) Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia;
  - d) Merokok dalam ruangan tes.
- 13) Dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
- 14) Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

**b. Sanksi :**

- 1) Pelanggar tata tertib pada angka 11) dikenakan sanksi **dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur**;
- 2) Pelanggar tata tertib pada angka 12) dikenakan sanksi **teguran lisan sampai dengan dibatalkan sebagai peserta tes oleh panitia**.

**c. Lain-lain**

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

11. Pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), apabila ditemukan ada orang **pengganti (joki)** dalam mengerjakan soal ujian, maka akan dilaporkan pada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;
12. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab panitia;
13. Kelalaian peserta dalam **membaca dan memahami** Pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta;
14. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 peserta **tidak dipungut biaya**;

15. Informasi terkait kegiatan Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 dapat dilihat dan diakses di laman <http://www.sukamarakab.go.id> dan <http://www.ppid.sukamarakab.go.id>.

Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk diketahui.

Ditetapkan di : Sukamara  
pada tanggal : 10 Desember 2018

